



UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH (UMN AL-WASHLIYAH)

SK. No. : 424 / DIKTI / Kep / 1996 dan SK No. : 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : Jl. Garu II No. 93, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02, Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan

Kampus Aziddin : Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam

Telp. (061) 7867044 Fax. 7862747 Medan 20147 Home Page : <http://www.umnaw.ac.id> E-mail : info@umnaw.ac.id

Nomor : 095 /UMNAW/F.02/2020

Medan, 23 Januari 2020

Lamp : -

Hal : Edaran

Kepada Yth,
Bapak/ Ibu Dosen

di-
Lingkungan UMN Al Washliyah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, kami do'akan semoga Bapak/ Ibu tetap dalam lindungan Allah SWT dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka meningkatkan disiplin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dosen serta peningkatan hasil Tri Darma Perguruan Tinggi, bersama ini kami sampaikan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh dosen di UMN Al Washliyah sebagai berikut :

1. Sebelum memberikan mata kuliah dihadapan mahasiswa dosen wajib terlebih dahulu menguasai materi yang disampaikan dan membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Berpakaian rapi dan sopan serta wajib menunjukkan identitas diri dengan tidak melanggar syariat Islam.
3. Tidak diperbolehkan merokok di seluruh area kampus kecuali kantin.
4. Masuk kelas 5 (lima) menit sebelum jam mengajar dimulai dan memulai perkuliahan dengan terlebih dahulu mengucapkan salam, membaca surat As shaf ayat 10-11 serta do'a bersama-sama dengan mahasiswa sesuai dengan contoh yang dapat di lihat pada chanel youtube UMN Al Washliyah pada link <https://youtu.be/i4C8Vqqbgaw> atau <https://youtu.be/HBf2hFShquM>.
5. Tidak meninggalkan ruang kelas sebelum jam mengajar berakhir kecuali untuk suatu keperluan atau melaksanakan sholat bersama mahasiswa ketika azan berkumandang.
6. Kembali meneruskan belajar mengajar selesai sholat jika jam belajar belum berakhir.
7. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk "apapun" atas pemberian pelayanan akademik kepada mahasiswa.
8. Wajib melaksanakan kewajiban mengajar 8 (delapan) sks perbulan dan melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
9. Hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tulisan di Jurnal Ilmiah/ Buku yang telah dilaksanakan wajib dilaporkan secara tertulis kepada LP2M dan Ka. Prodi masing-masing pada akhir semester. (sebelum semester baru berikutnya di mulai).



UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH (UMN AL-WASHLIYAH)


SK. No. : 424 / DIKTI / Kep / 1996 dan SK No. : 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : Jl. Garu II No. 93, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02, Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan
Kampus Aziddin : Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam
Telp. (061) 7867044 Fax. 7862747 Medan 20147 Home Page : <http://www.umnaw.ac.id> E-mail : info@umnaw.ac.id

10. Dosen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana point (9) diatas diberikan sanksi wajib mengembalikan honor yang diterima (6 sks x 16 pertemuan) dikali honor mengajar perjam yang bersangkutan pada akhir semester.
11. Bagi dosen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana point (10), sanksi akan dibebankan pada jam mengajar semester berikutnya.
12. Dosen wajib menginput nilai hasil ujian (MID Semester dan Akhir Semester) sesuai jadwal yang telah ditentukan, apabila terlambat menginput nilai sesuai ketentuan maka diambil keputusan dengan memberikan nilai B pada semua mahasiswa yang belum di input tersebut.
13. Nilai yang sudah di input dilarang diubah kecuali disertai alasan tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor I.
14. Dosen dilarang mengubah nilai terdahulu yang belum online/manual dengan alasan apapun. (mahasiswa hanya diperbolehkan mengulang mata kuliah dengan mengikuti perkuliahan secara penuh serta ujian MID dan Akhir semester untuk memperbaiki nilai atau mengikuti semester antara)
15. Apabila ada kesalahan dalam pengisian nilai DPNA, perbaikan oleh dosen hanya bisa dilaksanakan sebelum portal akademik belum ditutup.
16. Mahasiswa yang melaksanakan sidang meja hijau wajib mencantumkan surat As shaf ayat 10-11 beserta artinya di pendahuluan skripsi/ tesis dan membacakannya di hadapan dosen pembimbing/ penguji saat ujian meja hijau.
17. Senantiasa bersikap ramah, mendidik dan santun, serta menjadi contoh teladan bagi mahasiswa.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

a.n. Rektor
Wakil Rektor II,

Dr. Ridyanto, M.Si

Tembusan:

1. Yth. BPH UMN Al Washliyah
2. Yth. Rektor
3. Yth. Wakil Rektor I dan III
4. Yth. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
5. Peringgal